



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO
ALAM KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX DAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ANDALEH
KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ssebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO ALAM KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU, SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI KOTO BANGUN KECAMATAN KAPUR IX DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI ANDALEH KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Desy Yusmita	Perempuan	Jorong Koto Ranah Nagari Koto Alam
2.	Azmi Pilia	Perempuan	Jorong Koto Ranah Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru
3.	Fadli. K	Laki-laki	Jorong II Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX
4.	Fika Fhadilah Andriani	Perempuan	Jorong Galo Gandang Nagari Andaleh Kecamatan Luak

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru, staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Bangun Kecamatan Kapur IX dan staf Sekretariat Panitia Pemugutan Suara Nagari Andaleh Kecamatan Luak dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,

Veni Murna Putri